



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : Pm.05.02/kep.478-DPMPTSP/2020

TENTANG  
KODE ETIK PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), berdaya guna, dan berhasil guna, diperlukan adanya Kode Etik;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang diperlukan pelaksana pelayanan perizinan yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1813);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 68);
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- KEDUA : Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mekanisme penyampaian dan penanganan pelanggaran Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksana Pelayanan Perizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 19 Oktober 2020



BUPATI SUBANG,

*[Signature]*  
RUHIMAT

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : KODE ETIK PELAKSANAAN PELAYANAN  
PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG.

KODE ETIK PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG

A. PENGERTIAN

1. Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman tertulis yang mencakup norma-norma perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pelaksana Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari;
2. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Supporting Staf sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pelaksana Pelayanan Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang yang tidak mentaati kode etik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
4. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
5. Stakeholder Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang adalah para pihak (intern dan ekstern) yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan dengan produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Kode Etik Pelayanan Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang adalah tersedianya aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar dapat mendorong peningkatan

kinerja serta keharmonisan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

#### C. TUJUAN PENETAPAN KODE ETIK

1. Terwujudnya budaya kerja para pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Terwujudnya peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
3. Terwujudnya pelayanan prima atas Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

#### D. KODE ETIK PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, harus berpedoman pada etika Pelaksanaan pelayanan perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Etika tersebut diantaranya :

1. Nilai-nilai pribadi yang harus dimiliki oleh pelaksana pelayanan perizinan sebagai berikut :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku;
  - c. Menjunjung tinggi disiplin, integritas dan profesionalisme serta mematuhi segala peraturan yang berlaku;
  - d. Menempatkan diri sebagai pihak yang melayani bukan sebagai pihak yang dilayani
  - e. Bersikap ramah dan hormat dalam memberikan pelayanan baik pada saat bertatap muka maupun komunikasi melalui media lainnya;
  - f. Sanggup bekerja keras sesuai tuntutan pekerjaan;
  - g. Mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan taat pada perintah atasan;
  - h. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab jujur dan profesional;
  - i. Mengutamakan pihak yang dilayani di atas kepentingan pribadi;
  - j. Bersikap netral dan tidak memihak.
2. Kewajiban yang harus dimiliki oleh pelaksana pelayanan perizinan sebagai berikut :
  - a. Menerima dengan baik setiap permohonan layanan;
  - b. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam memeriksakelengkapan dokumen/rujukan/rekomendasi/pertimbangan teknis yang dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan;
  - c. Memberitahukan dengan sopan dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan;
  - d. Menyelesaikan pelayanan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
  - e. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Larangan bagi pelaksanaan pelayanan perizinan sebagai berikut:
  - a. Meminta sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan;

- b. Menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan;
- c. Meminta dan/atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud agar diberi kemudahan;
- d. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan;
- e. Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon;
- f. Bertindak diskriminatif terhadap sesama pemohon.

#### E. SANKSI

1. Pelaksana Pelayanan Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai dengan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina kepegawaian dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
2. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup dan secara terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Struktural Eselon IV.
4. Selain diberikan sanksi moral, pelaksana pelayanan perizinan dapat dikenakan sanksi tindakan administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tindakan administratif berupa :
  - a. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat ringan;
  - b. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
  - c. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : KODE ETIK PELAKSANAAN PELAYANAN  
PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG.

MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK  
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

A. PROSEDUR PENYAMPAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari :

- a) Pengaduan tertulis;
- b) Call center, dan media 7ocial;
- c) Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang pada <https://dpmpstp.Subang.go.id//>
- d) Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

2. Setiap orang dan/atau stakeholder Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran.

3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan disertai dengan bukti-bukti dan identitas pelapor.

B. PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:

- a. Pengaduan tertulis;
- b. Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

2. Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan disertai dengan bukti-bukti dan identitas pelapor.

3. Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan atas pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

4. Dalam melakukan klarifikasi dan pemeriksaan atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dewan Kode Etik.

5. Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam point 4 (empat) dan point 5 (lima) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kode Etik Pelaksanaan pelayanan perizinan wajib dipedomani oleh seluruh pelaksana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya baik di dalam maupun di luar kantor.

The official seal of the Bupati of Subang, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text "BUPATI SUBANG" and two stars.  
BUPATI SUBANG,  
  
RUHIMAT